



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 50 / Pid.C/2022/PN Bkn

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AFRIDA ANIM NASUTION**  
Tempat Lahir : Lima Puluh  
Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun/14 September 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
K e b a n g s a a n : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Merpati Gg Merpati II Dusun IV Melur RT00/RW00  
Desa Bandar khalipah Kec. Percut Sei Tuan.  
A g a m a : Islam  
P e k e r j a a n : Pelayan Cafe

Terdakwa tidak ditahan ;  
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca )  
Mendengar ) d.s.b  
Menimbang )

Mengingat dan memperhatikan Pasal 26 Ayat (3) PERDA No. 8 tahun 2017 dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **AFRIDA ANIM NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penertiban Tempat Hiburan**”
2. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis Tanggal 24 Februari 2022** oleh **ANDY GRAHA.SH.M.H** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **METRIZAL** Panitera Pengganti, dengan dihadiri **JULHENDRI. S.E** selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Tunggal,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ANDY GRAHA. S.H.M.H**

Panitera Pengganti

METRIZAL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)